



P U T U S A N
Nomor 215/Pid.B/2015/PN.Tbn.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Negeri Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa ditingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa : -----

----- Nama lengkap : **WAKIL Bin HARJO**; -----
----- Tempat lahir : Tuban; -----
----- Umur/ tgl. Lahir : 55 Tahun; -----
----- Jenis kelamin : Laki-laki; -----
----- Kebangsaan : Indonesia ; -----
----- Tempat tinggal : Ds.Borehbangle, Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban; -----
----- Agama : Islam; -----
----- Pekerjaan : Swasta (Tukang Becak).; -----
----- Pendidikan : SD Tidak Tamat; -----

----- Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah dan penetapan penahanan oleh : -----

1. Penyidik, dengan Surat Perintah Penangkapan bertanggal 01 Mei 2015, No.Pol :Sp.Kap/81/V/2015/Satreskrim, sebagaimana telah dilaksanakan berdasarkan Berita Acara Penangkapan pada hari Jum'at, tanggal 01 Mei 2015 yang ditandatangani tersangka dan Penyidik yang melakukan penangkapan; -----
2. Penyidik, dengan Surat Perintah Penahanan bertanggal 02 Mei 2015, Nomor : Sp.Han/81/V/2015/Satreskrim, sejak tanggal 02 Mei 2015 s/d 21 Mei 2015, dalam jenis penahanan RUTAN ; -----
3. Perpanjangan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tuban atas permintaan penyidik, dengan surat perpanjangan penahanan bertanggal 15 Mei 2015, Nomor : B-151/Q.5.32.3/Epp.1/V/2015, sejak tanggal 22 Mei 2015 s/d 17 Juni 2015, dalam jenis penahanan RUTAN ; -----
4. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tuban, dengan surat bertanggal 18 Juni 2015, Nomor : PRINT-850/Q.5.32.3/Ep.1/VI/2015, sejak tanggal 18 Juni 2015 s/d 30 Juni 2015, dalam jenis penahanan RUTAN; -----
5. Hakim, dengan surat penetapan bertanggal 01 Juli 2015, Nomor : 215/Pid.B/2015/PN.Tbn. sejak tanggal 01 Juli 2015 s/d 30 Juli 2015, dalam jenis penahanan RUTAN; -----

hlm 1 dari 9 Put. No. 215/Pid.B/2015/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tuban atas permintaan Hakim, dengan surat penetapan bertanggal 28 Juli 2015, Nomor : 215/Pid.B/2015/PN.Tbn. sejak tanggal 31 Juli 2015 s/d 29 September 2015, dalam jenis penahanan RUTAN; -----

----- **Pengadilan Negeri tersebut ;**-----

----- Setelah mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir ;-----

----- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan ; -

----- Setelah memeriksa barang bukti yang diajukan oleh penuntut umum kepersidangan ;-----

----- Menimbang, bahwa penuntut umum telah mengajukan tuntutan (*requisitoir*) terhadap terdakwa dengan NO.REG. PERK: PDM- 87/TBN/VI/2015, yang dibacakan dan diserahkan kepersidangan pada tanggal 20 Agustus 2015, yang pada pokoknya menuntut, supaya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan terdakwa WAKIL Bin HARJO terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana yang didakwa dalam Dakwaan Pasal 351 ayat (1) KU H P;-----

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 9 (sembilan) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;-----

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :-----

1 (satu) buah Palu;-----

Dirampas untuk dimusnahkan.-----

4. Menghukum pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-.-----

----- Menimbang, bahwa atas tuntutan (*requisitoir*) tersebut, terdakwa telah mengajukan pembelaan (*pledooi*) secara tertulis, namun berintikan permohonan supaya mendapat keringanan hukuman, karena menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ; -----

----- Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa, penuntut umum dalam replik-nya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan (*requisitoir*) ; -----

----- Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh penuntut umum dengan surat dakwaan sebagai berikut : -----

----- Bahwa terdakwa WAKIL Bin HARJO, pada hari Jumat, tanggal 01 Mei 2015, sekira pukul 21.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2015 atau setidaknya-tidaknya sekitar Tahun 2015, bertempat di Pintu Keluar sebelah Utara parkir Ziarah Sunan Bonang, Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk

hlm 2 dari 9 Put. No. 215/Pid.B/2015/PN Tbn



menjadi daya tangkal baginya untuk tidak mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum, namun harus seimbang dengan rasa keadilan yang hidup ditengah masyarakat dan kepatutan bagi semua pihak ;-----

----- Menimbang, bahwa sedangkan terhadap permohonan terdakwa terhadap tuntutan penuntut umum yang tidak menyangkut pembuktian dalam perkara ini, maka akan dipertimbangkan dalam perihal kebijakan mengadili dalam perkara ini dalam hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana sebagai berikut; -----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan luka pada saksi korban DEDI NOVIKA termaksud ;-----
- Pebuatan terdakwa main hakim sendiri dapat memberikan preseden yang buruk di masyarakat;-----

Hal-hal yang meringankan : -----

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya serta bertobat tidak akan mengulangnya lagi ; -----
- Perbuatan terdakwa telah meminta maaf kepada saksi korban DEDI NOVIKA dan saksi korban DEDI NOVIKA-pun telah memaafkan perbuatan terdakwa; ---
- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----

----- Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas serta mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap diri terdakwa, maka hukuman yang akan dijatuhkan dipandang sudah pantas, layak dan sesuai dengan ketentuan hukum serta keadilan dalam masyarakat, sebagaimana yang akan dicantumkan dalam amar putusan dibawah ini;-----

----- Menimbang, bahwa karena terdakwa terbukti bersalah dan harus dipidana, sedangkan terdakwa pernah berada dalam tahanan, maka terhadap masa penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ; -----

----- Menimbang, bahwa hakim tidak melihat adanya alasan-alasan untuk menghentikan, ataupun menanggukhan ataupun untuk mengalihkan penahanan yang kini sedang dijalani oleh terdakwa, oleh karena itu sudah sepatutnya terhadap terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan RUTAN ; -----

----- Menimbang, bahwa karena barang bukti berupa 1 (satu) buah palu adalah alat yang dipergunakan melakukan perbuatan pidana termaksud sehingga sepatutnya dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan ; -----

hlm 8 dari 9 Put. No. 215/Pid.B/2015/PN Tbn



----- Menimbang, bahwa karena terdakwa terbukti bersalah dan harus dipidana, maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ; -----

----- Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ; -----

MENGADILI

- Menyatakan terdakwa **WAKIL Bin HARJO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan"; -----
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** ; -----
- Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
- Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan RUTAN ; -----
- Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) buah palu., **dirampas untuk dimusnahkan** ; -----
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah). -----

-----Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban, pada hari Kamis, tanggal 27 Agustus 2015 oleh kami **INDIRA PATMI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **BAYU AGUNG KURNIAWAN, S.H.**, dan **BENEDICTUS RINANTA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka oleh umum pada hari itu juga oleh Hakim majelis tersebut dengan didampingi dan dibantu oleh **SUTRISNO M.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tuban, dengan dihadiri oleh **I MADE ENDRA ARIANTO W., S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tuban dan terdakwa.-----

Hakim Ketua Majelis,


INDIRA PATMI, S.H.

Hakim Anggota,


BAYU AGUNG KURNIAWAN, S.H.

Hakim Anggota,


BENEDICTUS RINANTA, S.H.

Panitera Pengganti,


SUTRISNO M.

him 9 dari 9 Put. No. 215/Pid.B/2015/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)